



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

METODA ANALISIS KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diperlukan pemantauan kualitas air dengan keluaran (output) berupa data dan/atau informasi kualitas lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan suatu data dan/atau informasi kualitas lingkungan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun perundang-undangan yang berlaku, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah penggunaan metode yang standar;
- c. bahwa sehubungan maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Contoh Air Permukaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Standar Nasional Indonesia 19-17025-2000 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (Badan Standarisasi Nasional, ICS.03.120.20);
 2. Standar Nasional Indonesia 06-2412-1991 tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Kualitas Air (Badan Standarisasi Nasional, ICS.13.060.10);
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/625/B.VII/HK/1995 tentang Peruntukan Air Sungai di Propinsi Lampung;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Propinsi Lampung;
 6. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG METODA ANALISIS KUALITAS AIR PERMUKAAN DAN PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN

Pasal 1

- (1) Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air.

- (2) Dalam menentukan kualitas air dimaksud pada ayat (1) menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 2

- (1) Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Metoda analisis kualitas air yang ditetapkan dalam Keputusan ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan SNI yang disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional
- (3) Pengambilan Contoh Air Permukaan menggunakan SNI dengan nomor kelompok (ICS) 13.060.10

Pasal 3

Apabila metoda analisis kualitas air permukaan dan pengambilan contoh air permukaan untuk parameter tertentu belum ditetapkan dalam SNI dapat menggunakan :

- a. Metoda standar yang dipublikasikan oleh badan standar internasional seperti : Standar Australia, ISO, ASTM, APHA, AWWA, AOAC, WHO, harus merupakan edisi terakhir yang absah dari suatu standar.
- b. Metode yang dikembangkan oleh ilmuwan atau *engineer* secara individu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau monografi;

Pasal 4

- (1) Metode yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang cocok untuk keperluan khusus di lingkungan laboratorium sendiri (*in house method*), tidak boleh digunakan untuk pelayanan kepada publik dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.
- (2) Apabila suatu laboratorium dalam pelaksanaan analisis kualitas air permukaan untuk kepentingan publik tidak menggunakan metoda yang standar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Keputusan ini, maka metoda yang digunakan terlebih dahulu harus dilakukan validasi metode berdasarkan uji replitibilitas, presisi dan reproduibilitas, yang dilakukan oleh beberapa orang analis pada waktu yang berbeda dan menggunakan alat yang berbeda.

Pasal 5

Suatu laboratorium yang melaksanakan kegiatan analisis kualitas air permukaan untuk kepentingan publik, diwajibkan untuk mencantumkan metoda analisis yang digunakan dalam setiap laporan hasil uji yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung

Ditetapkan di TELUKBETUNG
pada tanggal 21-6-2004

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P